



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi atau terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama Kehidupan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (*stunting*) terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa, perlu disusun pedoman bagi Desa dalam pencegahan dan penurunan *Stunting* Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan dan penanggulangan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penginterasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, terhambatnya perkembangan baik fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK yang ditandai dengan keadaan tubuh anak tidak sesuai perkembangan usianya.
12. Seribu hari pertama kehidupan untuk selanjutnya disebut 1.000 HPK, adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
13. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh seluruh lembaga bersama-sama masyarakat di desa secara partisipatif dalam melakukan upaya mencegah atau tindakan/penanganan yang dilakukan dengan mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
14. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 hari pertama kehidupan yang dilakukan oleh sektor kesehatan.
15. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum, guna untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat yang diprioritaskan kepada bayi dibawah dua tahun (BADUTA) dan anak dibawah lima tahun (BALITA);



16. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran baik di rumah tangga prioritas maupun di lokasi dengan prioritas penanganan;
17. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat;
18. Forum Anak Desa adalah organisasi anak yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikembangkan pada setiap tingkat administrasi pemerintahan untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak;
19. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan sosial dasar lainnya, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dibimbing oleh petugas terkait;
20. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan, pengelolaan Posyandu.
21. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disebut KPM-*Stunting*, adalah warga masyarakat setempat yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa serta mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah dalam memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia dalam pencegahan *stunting* (anak kerdil) di desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan bahwa Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan konvergensi, koordinasi dalam melakukan gerakan terpadu sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* secara terintegrasi di tingkat desa, serta dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas yang akan memberikan dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



(2) Tujuan pengaturan Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), dan selanjutnya dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. terlaksananya konvergensi, koordinasi dalam upaya mencegah dan penanganan kasus *stunting* di tingkat desa;
- c. mendayagunakan serta meningkatkan peran kelembagaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengentaskan kasus *stunting* di desa; dan
- d. terwujudnya penurunan angka prevalensi *stunting* di tingkat desa.

### BAB III

## ASAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu Asas Pencegahan

#### Pasal 3

Asas pencegahan *stunting* di desa, meliputi :

- a. musyawarah, komunikasi, koordinasi, dan Konsolidasi, untuk meningkatkan partisipasi lembaga, TP- PKK Desa, Forum Anak dan sumberdaya lainnya yang ada di desa serta mengikutsertakan Unit Pelayanan Kesehatan yang ada di desa dalam menyusun rencana kegiatan pencegahan kejadian *stunting* berbasis data yang valid di tingkat desa melalui musyawarah desa.
- b. ketersediaan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan kebutuhan penanganan *stunting*, Kader Pembangunan Manusia (KPM-*Stunting*) dan/atau meningkatkan fungsi terhadap fasilitas yang sudah ada sesuai kewenangan Pemerintah Desa dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Responsif terhadap sosial budaya, kearifan lokal dalam upaya pencegahan *stunting* di tingkat desa.
- d. akuntabilitas, dalam pelaksanaan upaya pencegahan *stunting* dilakukan tidak pilih kasih, jujur, adil dan bertanggungjawab.

### Bagian Kedua Asas Penanggulangan

#### Pasal 4

Asas penanggulangan *stunting* di Desa, meliputi :

- a. ketersediaan data dan informasi, menyajikan data dari hasil penimbangan dan/atau aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan/atau melalui *Elektronik Human Development Worker (e-HDW)* dari pihak terkait, serta informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. cepat dan tanggap, dari ketersediaan data dan informasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pemerintah Desa, lembaga, forum anak dan sumber daya lainnya yang ada di desa berkoordinasi menyusun langkah-langkah baik intervensi spesifik atau pun intervensi sensitif, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- c. motivator, mendorong kebijakan keamanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*).
- d. berkesinambungan, upaya pencegahan stunting dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Delapan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergensi dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan *stunting*.
- (2) Dalam pelaksanaan upaya konvergensi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi, sebagai berikut :
  - a. indentifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
  - b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
  - c. menyelenggarakan rembuk *stunting* di tingkat desa;
  - d. membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan stunting terintegrasi di tingkat desa, dengan memberikan peran, tugas dan kewenangan masing-masing anggota tim secara jelas dan tegas, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - e. memastikan tersedianya biaya operasional, kader yang membantu tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa;
  - f. meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat desa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat POKJA POSYANDU di desa;
  - g. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita serta mempublikasikan angka *stunting* di tingkat desa; dan
  - h. melaksanakan review kinerja pelaksanaan program setiap 1 (satu) semester.



## BAB IV SASARAN DAN KEGIATAN

### Bagia Kesatu Sasaran

#### Pasal 6

- (1) Sasaran pencegahan dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* melalui intervensi gizi spesifik, meliputi :
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak usia di bawah 6 (enam) bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak usia di atas 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1), penanganan secara teknis dilakukan oleh sektor kesehatan/Unit Pelayanan Kesehatan yang ada di desa dan/atau secara konvergensi sesuai dengan kewenangannya, untuk penanganan non teknis dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan kemampuan APBDesa.
- (3) Sasaran pencegahan dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* melalui intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.
- (4) Sasaran penanggulangan terhadap kasus *stunting*, berdasarkan hasil monitoring laporan dan/atau data investigasi, data pemetaan sosial. selanjutnya menentukan skala prioritas dan pada konvergensi paket layanan:
  - a. kesehatan gizi ibu dan anak;
  - b. konseling kesehatan dan gizi;
  - c. air bersih dan sanitasi yang baik;
  - d. jaminan sosial/kesehatan; dan
  - e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### Bagian Kedua Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan *stunting*, meliputi :
  - a. kegiatan intervensi gizi spesifik; dan
  - b. kegiatan intervensi gizi sensitif.
- (2) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelompok sasaran, ketersediaan APBDesa, sosial budaya dan spesifik lokal area dimana tempat kejadian *stunting*.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari penyakit menula.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia di bawah 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. memotivasi bagi ibu untuk menginisiasi menyusu dini; dan
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia di atas 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. memotivasi ibu untuk melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan, didampingi dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplementasi zink;
  - d. meningkatkan mutu gizi pangan (*fortifikasi*) kedalam makanan;
  - e. mencegah dan/atau mengobati akibat dari penyakit menular;
  - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - g. kesehatan lingkungan.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), meliputi :
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk anak balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. penyediaan tempat untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Posyandu;
  - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hasil musyawarah desa.



### Pasal 9

- (1) Pemantauan/monitoring kesinambungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM-*Stunting*).
- (2) Hasil pemantauan/monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1), KPM-*Stunting* melaporkan kepada Kepala Desa melalui Sekretariat Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dan/atau Sekretariat Pokja Posyandu desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut.

## BAB V STRATEGI

### Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Desa, dapat melakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengetahui, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :
  - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.
- (5) dalam melakukan upaya kemandirian keluarga, Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa terkait, TP-PKK Desa dan sumberdaya yang ada di tingkat desa dalam suatu tim terpadu di tingkat desa.
- (6) Tim Terpadu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* terintegrasi dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 11

- (1) Upaya gerakan masyarakat hidup sehat, meliputi :
  - a. peningkatan kualitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
  - d. peningkatan upaya pencegahan dini terhadap penyakit; dan
  - e. peningkatan edukasi hidup sehat.

- (2) Dalam melakukan upaya gerakan hidup sehat sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Desa dan TP-PKK Desa dapat berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Kesehatan yang ada dan/atau Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan rencana dan tindakan serta Inovasi Desa yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 12

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1.000 - HPK) merupakan komitmen anantara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*.
- (2) Model gerakan 1.000-HPK sebagaimana dimaksud ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000-HPK.
- (3) Gerakan 1.000-HPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk, sebagai berikut:
  - a. komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa beserta masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait dalam gerakan 1.000 - HPK sebagaimana dimaksud ayat (2);
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil;
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung;
  - d. untuk melakukan publikasi kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf dapat dilaksanakan melalui *wibsite* Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten, *wibsite* Desa, spanduk, baliho dan lain-lain.

Bagian Keempat  
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di desa, harus dilakukan melalui optimalisasi layanan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan/atau meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai penintegrasian layanan sosial dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan di Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan Bayi di bawah Dua Tahun (BADUTA) dan Bayi di bawah Lima Tahun (BALITA), guna melakukan deteksi dini terhadap terjadinya gangguan pertumbuhan.



## BAB VI INDIKATOR KINERJA

### Pasal 14

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terkait, merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan serta penurunan angka prevalensi *stunting* yang terukur dan terintegrasi.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat melalui tindakan partisipasi.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau pemecahan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan gizi sesuai dengan nilai sosial budaya dalam pertemuan atau musyawarah tingkat desa.
- (3) Pemerintahan Desa bersama-sama Perangkat Daerah terkait, TP-PKK Desa membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang kesehatan dan gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*, guna penurunan angka prevalensi *stunting* agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB VIII PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di tingkat desa.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam APBDesa, bahan monitoring dan evaluasi bagi pihak terkait.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan/atau memfasilitasi Pemerintah Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1).

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* di tingkat desa.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Dalam hal Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Perangkat Daerah Lainnya yang diperlukan.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* terintegrasi di desa bersumber dari Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 April 2021  
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 24



SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009